

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2016) mengatakan jika terdapat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 7,15% dibandingkan 2014 yang sebesar 6,92%. Besarnya realisasi penerimaan pajak hingga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.055,61 triliun. Pajak yang dikumpulkan ini tidaklah mudah karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat otomatis berdampak pada penerimaan pajak. Pajak ini merupakan turunan pertumbuhan ekonomi, menurut Bambang Brodjonegoro di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016. Dari penjelasan ini dapat dilihat jika realisasi penerimaan pajak saat ini dapat tumbuh sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, penerimaan pajak juga digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai fasilitas umum diantaranya peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur umum, untuk pembangunan daerah dan lainnya (Silvia dan Puji, 2014).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban dan bisa menjadi pengurang laba perusahaan sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha mengoptimalkan biaya-biaya operasionalnya yang salah satunya dengan cara

penghematan pajak. Usaha untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tapi tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan cara penghematan pajak tersebut sehingga banyak pengusaha yang sengaja menutupi identitas mereka setiap melakukan transaksi. Cara ini dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan untuk menghindari pungutan pajak. Menurut Ledyanto (2015) kebanyakan pengusaha yang menyembunyikan identitasnya dalam melakukan setiap transaksi adalah pengusaha pertambangan yang berada di Semarang. Selain itu, modus lain yang terjadi di Jawa Tengah untuk menghindari pajak adalah dengan membuat faktur pembayaran pajak palsu, sehingga dengan adanya kasus ini Ditjen Pajak memberikan sanksi yang serius kepada para pengusaha yang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk menghindari kewajiban pajak mereka (26 Maret 2015).



Sumber : Bareksa.com

Gambar 1.1
Grafik : Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2011-2015

Gambar 1.1 merupakan grafik perbandingan antara target penerimaan pajak dan realisasinya. Dari gambar 1.1 dapat di simpulkan jika selama lima tahun terakhir pencapaian target pajak masih belum tercapai secara keseluruhan. Realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami fluktuatif, sehingga dengan adanya ketidakstabilan tersebut terindikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah salah satunya karena adanya penghindaran pajak secara legal atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Erly (2015:7) mendefinisikan *Tax avoidance* adalah “Rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* ini terdapat di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang tetapi berlainan dengan jiwa undang-undang”. *Tax avoidance* biasanya dilakukan wajib pajak misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan. Erly (2015) menjelaskan bahwa Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan terdapat tiga karakter penghindaran pajak yaitu :

1. Terdapat unsur artifisial di mana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak.
2. Skema dengan memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan
3. Skema di mana umumnya para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak harus menjaga

serahasia mungkin (*Council of Executif Secretaries of Tax Organisation*, 1991; dalam Erly, 2015:7).

Penghindaran pajak sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan penerimaan yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum itu tidak berjalan maksimal.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menuding PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp. 1,07 Triliun dengan cara *transfer pricing*. Hingga kini kasusnya masih terkatung-katung di pengadilan pajak hampir kurang-lebih selama sembilan tahun. Skandal ini terendus ketika Dirjen Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan SPT tahun 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak dan meminta negara untuk mengembalikannya (restitusi). Dengan adanya kasus ini, Negara diduga mengalami kerugian dengan kisaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Toyota tersebut (13 Maret 2015).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan terdapat sekitar 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksaan Pajak mengungkapkan jika 2000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani oleh Kantor Wilayah Pajak Khusus. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu, Edi Slamet Irianto menambahkan jika 2000 perusahaan ini banyak

mengelola sumber daya alam yang bergerak di sektor industri, perdagangan, dan lainnya. “Teridentifikasi sebanyak 2000 perusahaan tersebut mengemplak pajak dengan tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena alasan merugi terus menerus namun perusahaan tersebut masih tetap eksis.” tegas Ken di kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Fenomenanya, wajib pajak selalu berusaha mencari celah untuk menyasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran. Tetapi tidak semua penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya beberapa unsur atau fakta yang dikenakan pada perpajakan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Selain itu, pemegang saham juga memerlukan masukan mengenai informasi yang terkait dengan penghindaran pajak guna memenuhi keinginan pemegang saham untuk mengetahui semua informasi termasuk dalam hal perpajakan. Namun pada umumnya pemegang saham akan menghindari adanya penghindaran pajak. Jika itu dilakukan perusahaan, maka pemegang saham menginginkan penghindaran pajak yang sesuai, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah karena itu dapat mempengaruhi citra perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Fenny, 2014). *Corporate governance* juga dapat mempengaruhi adanya perilaku *tax avoidance*

seperti kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan yang ada di perusahaan kemungkinan juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fenny, 2014). Penelitian ini juga dilakukan oleh Nuralifmida dan Lulus (2012) untuk menguji pengaruh dari *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan beberapa variabel seperti komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama tahun berjalan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus pula performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Tommy dan Maria, 2013).

Machfoedz (dalam Suwito dan Herawati, 2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi beberapa ukuran yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil yang diklasifikasikan menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Tommy dan Maria,

2013). Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi mereka (Ni Nyoman dan I Ketut, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Tridahus (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman dan I Ketut (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fitri dan Tridahus (2015) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Deddy *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman dan I Ketut (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditinjau dari hasil pengujian dengan menggunakan variabel kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, ROA, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian. Dengan adanya beberapa kasus di dalam fenomena

yang ada seperti yang telah diuraikan di latar belakang mengenai penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan tema tentang *tax avoidance* dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memilih variabel kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, ROA, dan ukuran perusahaan dalam pengujian kembali ini untuk mengetahui hasil yang berbeda-beda dari masing-masing peneliti sebelumnya. Sampel yang akan digunakan oleh penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu alasan peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur karena di dalam segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Selain itu, perusahaan manufaktur sebagai perusahaan kategori industri pengolahan ini menyumbang penerimaan pajak terbesar sebesar 333,73 Triliun ditahun 2013 dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh peneliti di dalam latar belakang maka peneliti mengambil judul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI”.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?

2. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?
4. Apakah *return on asset* memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak untuk kegiatan yang terjadi baik operasional, investasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan untuk wacana dan referensi serta literatur yang berkaitan dengan topik ini, sehingga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan topik sejenis.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan dan sumber ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penambahan secara sistematis, maka dapat diuraikan beberapa pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian diharapkan pembaca dapat memperoleh manfaat dan informasi dari hasil penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian ini, adanya penelitian sebelumnya sebagai acuan dasar teori dan analisis, serta kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, dan menjelaskan mengenai cara pengukuran variabel-variabel tersebut, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, yang terdiri dari hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penjelasan terkait hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel, serta interpretasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian statistik, dan juga menjelaskan tentang keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.